



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan;
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
5. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD;
6. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD;
7. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;

8. Tunjangan Jabatan adalah yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
9. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi;
10. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
11. Biaya penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
12. Tunjangan Khusus dan tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota untuk pembayaran Pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
13. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi ketua DPRD paling tinggi 60 % (enam puluh persen) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % (sembilan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi anggota DPRD paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.

- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
(2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
(2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas persen) dan Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 8

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
(2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota paling tinggi 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga Tunjangan Panitia

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (3) Biaya Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Pasuruan;
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Serketaris DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 %.
 - b. Diatas Rp. 2,00 milyar s/d Rp. 5,00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 %.
 - c. Diatas Rp. 5,00 milyar s/d Rp. 10,00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 %.
 - d. Diatas Rp. 10,00 milyar s/d Rp. 20,00 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 %.
 - e. Diatas Rp. 20,00 milyar s/d Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1 %.
 - f. Diatas Rp. 50,00 milyar s/d Rp. 150,00 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %.
 - g. Diatas Rp. 150,00 milyar s/d Rp. 500,00 milyar paling rendah Rp. 1,125 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 %.
 - h. Diatas Rp. 500,00 milyar paling rendah Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi sebesar 0,35 %.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 16

Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 17

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 18

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juli 2003

BUPATI PASURUAN,

ttd

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juli 2003

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. HARTOYO, SE, MM, MBA
Pembina Tk. I
NIP. 510 053 864

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2003 NOMOR 27

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di Daerah, dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan hak-hak keuangan dan administrative yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penetapan Kedudukan Keuangan DPRD dimaksud perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran.

Atas dasar tersebut diatas, dipandang perlu mengatur Kedudukan Keuangan DPRD dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Penghasilan Tetap Anggota terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota.

- Untuk rapat-rapat dinas di luar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Panitia yang dimaksud ayat ini adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan diserahkan oleh Rapat Paripurna DPRD
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV
- Pasal 11 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Biaya pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan atau Anggota yang tewas dalam menjalankan tugas.
- Pasal 12 ayat (1) : Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Penyerahan Rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan
- Pasal 13 : Pakaian Dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1(satu) kali setahun, dan PSL 1 (satu) kali lima tahun.
- Pasal 14 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud Belanja Pegawai pada pasal ini adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD
- huruf b : Yang dimaksud Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- huruf c : Yang dimaksud Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV. Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

- huruf d : Yang dimaksud Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- huruf e : Yang dimaksud Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli peningkatan kapasitas legislatif.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Rencana Anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretariat DPRD.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan Anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pasal 18 s/d Pasal 20 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 158**